

KEPALA DESA WANAMEKAR

KECAMATANWANARAJA KABUPATEN GARUT

PERATURAN DESA WANAMEKAR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAMEKAR

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANAMEKAR,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa di laksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

   sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
21. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelatihan Masyarakat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 480);
22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);

23. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tatacara Pinjaman Dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
28. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);
29. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
30. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 694)
31. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 18);
34. Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten

Garut Tahun 2020 Nomor 55);

35. Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Produk Hukum Desa; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 11);
36. Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 221);
37. Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 222);
38. Peraturan Bupati Garut Nomor 223 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 223);
39. Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2021 Tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 231);
40. Peraturan Bupati Garut Nomor 236 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 236);
41. Peraturan Bupati Garut Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 46);
42. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 54);
43. Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 1);
44. Peraturan Bupati Garut Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 34);
45. Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 44);

46. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
47. Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.19-DPMD/2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
48. Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.338-DPMD/2025 tentang Perubahan Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.19-DPMD/2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
49. Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.480-DPMD/2025 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.19-DPMD/2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
50. Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.496-BAPENDA/2025 tentang Alokasi dan Penerima Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.
51. Peraturan Desa Wanamekar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wanamekar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2031; (Lembaran Desa Wanamekar Tahun 2024 Nomor 1);
52. Peraturan Kepala Desa Wanamekar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Desa; (Lembaran Desa Wanamekar Tahun 2026 Nomor 2);
53. Peraturan Desa Wanamekar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026; (Lembaran Desa Wanamekar Tahun 2025 Nomor 6);
54. Peraturan Desa Wanamekar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa; (Lembaran Desa Wanamekar Tahun 2024 Nomor 4);
55. Peraturan Desa Wanamekar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Lembaran Desa Wanamekar Tahun 2024 Nomor 9);
56. Peraturan Desa Wanamekar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendapatan Asli Desa; (Lembaran Desa Wanamekar Tahun 2024 Nomor 3);

57. Peraturan Desa Wanamekar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; (Lembaran Desa Wanamekar Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAMEKAR
Dan
KEPALA DESA WANAMEKAR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAMEKAR TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanamekar Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.855.374.310,00
2.	Belanja Desa	Rp.	1.452.697.585,00
	Surpuls/Defisit	Rp.	402.676.725,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.609.575,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	417.286.300,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(402.676.725,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan.
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wanamekar

Ditetapkan di Desa Wanamekar
Pada tanggal 31 Desember 2025
Kepala Desa Wanamekar,

DANI RAMDANI, S.Kom

Diundangkan di Desa Wanamekar
Pada tanggal 31 Desember 2025
Sekretaris Desa Wanamekar

YUDI KUSNADI

LEMBARAN DESA WANAMEKAR TAHUN 2025 NOMOR 8